



BUPATI KAYONG UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA  
NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

PENERBITAN PAS KECIL DAN PAS SUNGAI DAN DANAU  
BAGI KAPAL KURANG DARI GT 7 (*TUJUH GROSSE TONNAGE*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk memberikan perlindungan hukum bagi setiap kapal kurang dari GT 7 (*tujuh grosse tonnage*) yang melakukan pelayaran di laut dan pelayaran di sungai dan danau, perlu dilengkapi identitas dan tanda kebangsaan kapal dengan Pas Kecil dan Pas Sungai dan Danau;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (2) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 13 Tahun 2012 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal, perlu mengatur penerbitan Pas Kecil dan Pas Sungai dan Danau bagi Kapal Kurang dari GT 7 (*tujuh grosse tonnage*);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penerbitan Pas Kecil dan Pas Sungai dan Danau Bagi Kapal Kurang dari GT 7 (*tujuh grosse tonnage*);
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 6 Tahun 2005 tentang Pengukuran Kapal;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 13 Tahun 2012 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 204);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 19);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA  
dan  
BUPATI KAYONG UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENERBITAN PAS KECIL DAN PAS SUNGAI DAN DANAU KURANG DARI GT 7 (TUJUH GROSSE TONNAGE).

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi wewenang tertentu sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi penerbitan Pas Kecil dan Pas Sungai dan Danau.
5. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah, dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.
6. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
7. Perahu adalah kapal dengan bangunan sederhana yang hanya dilengkapi dengan layar yang cukup untuk berlayar dengan aman.
8. Tanda Pas kecil adalah rangkaian huruf dan angka yang menunjukkan kode Pas Kecil dari Pelabuhan yang menerbitkan Pas Kecil diikuti dengan huruf, nomor dan angka yang menunjukkan nomor urut penerbitan Pas Kecil.
9. Tanda Pas Sungai dan Danau adalah rangkaian huruf dan angka yang menunjukkan kode Pas Sungai dan Danau dari Instansi Pemerintah yang menerbitkan Pas Sungai dan Danau diikuti dengan huruf No dan angka yang menunjukkan nomor urut penerbitan Pas Sungai dan Danau.
10. Tonnage kapal adalah volume kapal yang dinyatakan dalam tonnage kotor (*grosse tonnage/GT*) dan tonnage bersih (*net tonnage/NT*).
11. Pas Kecil adalah Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia yang diberikan untuk kapal yang berlayar di laut berukuran kurang dari GT 7 (tujuh *grosse tonnage*).
12. Pas Sungai dan Danau adalah Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia yang diberikan untuk kapal yang berlayar di Sungai dan Danau berukuran kurang dari GT 7 (tujuh *grosse tonnage*).
13. Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia adalah surat kapal yang memberi hak kepada kapal untuk dapat mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan kapal termasuk kapal penangkap ikan.
14. Kebangsaan Kapal adalah hubungan hukum antara kapal yang mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan.

15. Kapal Berbendera Indonesia adalah kapal yang mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan.
16. Penerbitan Pas Kecil adalah pencetakan dan penerbitan Surat Tanda Kebangsaan Kapal oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati apabila persyaratan penerbitan Pas Kecil telah terpenuhi.
17. Pemilik adalah orang atau badan yang terdaftar sebagai pemilik kapal.
18. Syahbandar adalah Pejabat Pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteridam memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.
19. Direktur Jeneral adalah Direktur Jeneral Perhubungan Laut pada Kementerian Perhubungan.

**BAB II  
SURAT TANDA KEBANGSAAN KAPAL**

Pasal 2

- (1) Kapal yang didaftar di Indonesia dan berlayar di laut diberikan Surat Tanda Kebangsaan Kapal sebagai bukti kebangsaan kapal.
- (2) Surat Tanda Kebangsaan Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi kapal berukuran kurang dari GT 7 (*tujuh grosse tonnage*) diberikan dalam bentuk Pas Kecil.
- (3) Kapal yang hanya berlayar di perairan sungai dan danau diberikan Pas Sungai dan Danau.

**BAB III  
PAS KECIL**

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 3

- (1) Setiap kapal yang didaftar di Indonesia dan berlayar di laut kurang dari GT 7 (*tujuh grosse tonnage*) wajib memiliki Pas Kecil sebagai bentuk dari Surat Tanda Kebangsaan Kapal.
- (2) Pas Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Pas Kecil wajib dibawa setiap kali kapal berlayar.

Bagian Kedua  
Tata Cara Memperoleh Pas Kecil

Pasal 4

- (1) Untuk memperoleh Pas Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), pemilik kapal mengajukan permohonan kepada Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan:
  - a. bukti hak milik atas kapal;
  - b. identitas pemilik; dan
  - c. surat keterangan mengenai data ukuran dan tonase kapal yang diterbitkan oleh Syahbandar.
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati melakukan penelitian kelengkapan persyaratan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum terpenuhi, Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati mengembalikan permohonan kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan.
- (5) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diajukan kembali kepada Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati setelah kekurangan kelengkapan persyaratan dilengkapi.
- (6) Apabila kelengkapan persyaratan penerbitan Pas Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terpenuhi, Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati menerbitkan Pas Kecil.
- (7) Penerbitan Pas Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dicatat dalam buku register Pas Kecil.
- (8) Pas Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diberi nomor urut, nomor halaman, dan nomor buku register Pas Kecil.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan isi Pas Kecil, buku register Pas Kecil, dan laporan penerbitan Pas Kecil diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga  
Tanda Pas Kecil

Pasal 5

- (1) Kapal yang telah memperoleh Pas Kecil diberi tanda Pas Kecil yang harus dipasang secara permanen dan mudah dilihat pada kedua sisi haluan bagian luar lambung kapal.
- (2) Tanda Pas Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa rangkaian huruf dan angka yang menunjukkan kode Pas Kecil dari pelabuhan yang menerbitkan Pas Kecil diikuti dengan huruf No dan angka yang menunjukkan nomor urut penerbitan Pas Kecil.
- (3) Tanda Pas Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang permanen dengan cara:
  - a. dilas, dibaut atau dikeling untuk kapal konstruksi baja atau aluminium;
  - b. dipahat untuk kapal konstruksi kayu; atau
  - c. dilekatkan atau dicat untuk kapal konstruksi *fibre-glass* atau bahan lain.

- (4) Huruf dan angka dalam tanda Pas Kecil berukuran tinggi 150 (seratus lima puluh) mm.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk tanda Pas Kecil diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat  
Masa Berlaku dan Pengukuhan Pas Kecil

Pasal 6

- (1) Pas Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berlaku selama tidak terjadi perubahan data yang tercantum dalam Pas Kecil dan/atau pengalihan hak milik atas kapal.
- (2) Pas Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikukuhkan oleh Syahbandar setiap tahun pada tanggal dan bulan diterbitkannya.
- (3) Pengukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan membubuhkan catatan pengukuhan pada tempat yang telah disediakan pada Pas Kecil dan dilaporkan kepada Direktur Jenderal dan tempat penerbitan pertama kali.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan isi laporan pengukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima  
Pembaruan Pas Kecil

Pasal 7

- (1) Bagi kapal yang telah memperoleh Pas Kecil apabila mengalami perubahan data yang tercantum dalam Pas Kecil dan/atau pengalihan hak milik atas kapal, diterbitkan Pas Kecil yang baru oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Untuk memperoleh Pas Kecil yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik kapal mengajukan permohonan kepada Pejabat yang ditunjuk oleh bupati di tempat kapal berada dan wajib dilengkapi dengan:
  - a. Pas Kecil yang lama;
  - b. dokumen yang menunjukkan adanya perubahan data yang tercantum dalam Pas Kecil.
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat yang ditunjuk oleh bupati melakukan penelitian kelengkapan persyaratan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum terpenuhi, Pejabat yang ditunjuk oleh bupati mengembalikan permohonan kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan.
- (5) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diajukan kembali kepada Pejabat yang ditunjuk oleh bupati/walikota setelah kekurangan kelengkapan persyaratan dilengkapi.

- (6) Apabila kelengkapan persyaratan penerbitan Pas Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terpenuhi, Pejabat yang ditunjuk oleh bupati menerbitkan Pas Kecil yang baru.
- (7) Penerbitan Pas Kecil yang haru sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dicatat dalam buku register Pas Kecil.
- (8) Nomor urut, nomor halaman, dan nomor buku register dalam Pas Kecil yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus sama dengan yang tercantum dalam Pas Kecil yang lama.
- (9) Pas Kecil yang baru yang diterbitkan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Direktur Jenderal dan kepada Pejabat yang ditunjuk oleh bupati yang menerbitkan Pas Kecil pertama kali.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan isi laporan pembaruan Pas Kecil diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 8

- (1) Pas Kecil yang hilang atau rusak dapat diganti dengan menerbitkan Pas Kecil yang baru oleh Pejabat yang ditunjuk oleh bupati pada pelabuhan yang memiliki kode Pas Kecil.
- (2) Untuk memperoleh Pas Kecil yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik kapal mengajukan permohonan kepada Pejabat yang ditunjuk oleh bupati pada pelabuhan yang memiliki kode Pas Kecil tempat kapal berada dan wajib dilengkapi dengan:
  - a. surat keterangan Kepolisian Republik Indonesia bagi Pas Kecil yang hilang; atau
  - b. Pas Kecil yang rusak.
- (3) Pas Kecil yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan tulisan "sebagai pengganti yang hilang" atau "sebagai pengganti yang rusak" pada bagian bawah sebelah kiri.
- (4) Nomor urut, nomor halaman, dan nomor buku register yang dieantumkan dalam Pas Kecil yang baru harus sama dengan yang tereantum dalam Pas Kecil yang hilang atau rusak.
- (5) Pas Kecil yang baru yang diterbitkan oleh Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Direktur Jenderal dan kepada Pejabat yang menerbitkan Pas Kecil pertama kali.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan isi laporan penerbitan Pas Kecil yang hilang atau rusak diatur dalam Peraturan Bupati.

#### BAB IV PAS SUNGAI DAN DANAU

##### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 9

- (1) Kapal yang hanya berlayar di perairan sungai dan danau wajib memiliki Pas Sungai dan Danau.

- (2) Pas Sungai dan Danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati pada pelabuhan sungai dan danau yang memiliki kode Pas Sungai dan Danau.
- (3) Kode Pas Sungai dan Danau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati tempat pelabuhan sungai dan danau berada.
- (4) Kode Pas Sungai dan Danau berupa rangkaian huruf terdiri dari 3 (tiga) huruf diawali dengan huruf *capital* dan diikuti dengan huruf kecil yang merupakan singkatan dari nama pelabuhan sungai dan danau.

Bagian Kedua  
Tata Cara Memperoleh Pas Sungai dan Danau

Pasal 10

- (1) Untuk memperoleh Pas Sungai dan Danau sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1), pemilik kapal mengajukan permohonan kepada Pejabat yang ditunjuk oleh bupati pada pelabuhan sungai dan danau yang memiliki kode Pas Sungai dan Danau dan wajib dilengkapi dengan:
  - a. bukti hak milik atas kapal;
  - b. identitas pemilik; dan
  - c. surat ukur untuk kapal dengan tonase kotor sekurang-kurangnya GT 7 (tujuh *grosse tonnage*); atau
  - d. surat keterangan mengenai data ukuran dan tonase kapal yang diterbitkan oleh Syahbandar bagi kapal dengan ukuran kurang dari GT 7 (tujuh *grosse tonnage*).
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat yang ditunjuk oleh bupati melakukan penelitian kelengkapan persyaratan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpenuhi, Pejabat yang ditunjuk oleh bupati mengembalikan permohonan kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan.
- (4) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan kembali kepada Pejabat yang ditunjuk oleh bupati setelah kekurangan kelengkapan persyaratan dilengkapi.
- (5) Apabila kelengkapan persyaratan penerbitan Pas Sungai dan Danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi Pejabat yang ditunjuk oleh bupati menerbitkan Pas Sungai dan Danau.
- (6) Penerbitan Pas Sungai dan Danau sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dicatat dalam buku register Pas Sungai dan Danau.
- (7) Pas Sungai dan Danau diberi nomor urut, nomor halaman, dan nomor buku register Pas Sungai dan Danau.
- (8) Setiap Pas Sungai dan Danau yang diterbitkan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati dilaporkan kepada Direktur Jenderal.

- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan isi Pas Sungai dan Danau, buku register Pas Sungai dan Danau, dan laporan penerbitan Pas Sungai dan Danau diatur dalam Peraturan Bupati.

**Bagian Ketiga**  
**Masa Berlaku dan Pengukuhan Pas Sungai dan Danau**

Pasal 11

- (1) Pas Sungai dan Danau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) berlaku selama tidak terjadi pengalihan hak milik atas kapal dan perubahan data kapal.
- (2) Pas Sungai dan Danau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dikukuhkan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh bupati setiap tahun pada tanggal dan bulan diterbitkannya.
- (3) Pengukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan membubuhkan catatan pengukuhan pada tempat yang telah disediakan pada Pas Sungai dan Danau dan dilaporkan kepada Direktur Jenderal dan kepada Pejabat yang menerbitkan Pas Sungai dan Danau pertama kali.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan isi laporan pengukuhan Pas Sungai dan Danau diatur dalam Peraturan Bupati.

**Bagian Keempat**  
**Pembaruan Pas Sungai dan Danau**

Pasal 12

- (1) Bagi kapal yang telah memperoleh Pas Sungai dan Danau apabila mengalami perubahan data yang tercantum dalam Pas Sungai dan Danau dan/atau pengalihan hak milik atas kapal, diterbitkan Pas Sungai dan Danau yang baru oleh Pejabat yang ditunjuk oleh bupati.
- (2) Untuk memperoleh Pas Sungai dan Danau yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik kapal mengajukan permohonan kepada Pejabat yang ditunjuk oleh bupati pada pelabuhan sungai dan danau tempat kapal berada dan wajib dilengkapi dengan:
  - a. bukti hak milik atas kapal;
  - b. kartu tanda penduduk bagi perorangan atau anggaran dasar perusahaan bagi badan usaha; dan
  - c. surat ukur untuk kapal dengan tonase kotor sekurang-kurangnya GT 7 (tujuh *grosse tonnage*); atau
  - d. surat keterangan mengenai data ukuran dan tonase kapal untuk kapal dengan ukuran kurang dari GT 7 (tujuh *grosse tonnage*).
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat yang ditunjuk oleh bupati melakukan penelitian kelengkapan persyaratan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.

- (4) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum terpenuhi, Pejabat yang ditunjuk oleh bupati mengembalikan permohonan kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan.
- (5) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diajukan kembali kepada Pejabat yang ditunjuk oleh bupati setelah kekurangan kelengkapan persyaratan dilengkapi.
- (6) Apabila kelengkapan persyaratan penerbitan Pas Sungai dan Danau yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terpenuhi Pejabat yang ditunjuk oleh bupati menerbitkan Pas Sungai dan Danau yang baru.
- (7) Penerbitan Pas Sungai dan Danau yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dicatat dalam buku register Pas Sungai dan Danau.
- (8) Nomor urut, nomor halaman, dan nomor buku register dalam Pas Sungai dan Danau yang baru harus sama dengan yang tercantum dalam Pas Sungai dan Danau yang lama.
- (9) Pas Sungai dan Danau yang baru yang diterbitkan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh bupati dilaporkan kepada Direktur Jenderal dan kepada Pejabat yang ditunjuk oleh bupati yang menerbitkan Pas Sungai dan Danau pertama kali.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan isi laporan pembaruan Pas Sungai dan Danau yang baru diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 13

- (1) Pas Sungai dan Danau yang hilang atau rusak dapat diganti dengan menerbitkan Pas Sungai dan Danau yang baru oleh Pejabat yang ditunjuk oleh bupati pada pelabuhan yang memiliki kode Pas Sungai dan Danau.
- (2) Untuk memperoleh Pas Sungai dan Danau yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik kapal mengajukan permohonan kepada Pejabat yang ditunjuk oleh bupati pada pelabuhan yang memiliki kode Pas Sungai dan Danau tempat kapal berada dan wajib dilengkapi dengan:
  - a. surat keterangan Kepolisian Republik Indonesia bagi Pas Sungai dan Danau yang hilang; atau
  - b. Pas Sungai dan Danau yang rusak.
- (3) Pas Sungai dan Danau yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan tulisan "sebagai pengganti yang hilang" atau "sebagai pengganti yang rusak" pada bagian bawah sebelah kiri.
- (4) Nomor urut, nomor halaman, dan nomor buku register Pas Sungai dan Danau yang baru harus sama dengan yang tercantum dalam Pas Sungai dan Danau yang hilang atau rusak.
- (5) Pas Sungai dan Danau yang diterbitkan oleh Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Direktur Jenderal dan kepada Pejabat yang menerbitkan Pas Sungai dan Danau pertama kali.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan isi laporan penerbitan Pas Sungai dan Danau pengganti yang hilang atau rusak diatur dalam Peraturan Bupati.

**Bagian Kelima  
Tanda Pas Sungai dan Danau**

**Pasal 14**

- (1) Kapal yang telah memperoleh Pas Sungai dan Danau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) harus diberi tanda Pas Sungai dan Danau yang dipasang secara permanen dan mudah dilihat pada kedua sisi bagian luar lambung di haluan kapal.
- (2) Tanda Pas Sungai dan Danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa rangkaian huruf dan angka yang menunjukkan kode Pas Sungai dan Danau dari pelabuhan yang menerbitkan Pas diikuti dengan huruf No dan angka yang menunjukkan nomor urut penerbitan Pas Sungai dan Danau dan kode "SD" yang menunjukkan kapal hanya berlayar di perairan sungai dan danau.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk tanda Pas Sungai dan Danau diatur dalam Peraturan Bupati.

**Pasal 15**

- (1) Tanda Pas Sungai dan Danau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dipasang secara permanen dengan cara:
  - a. dilas, dibaut, atau dikeling untuk kapal konstruksi baja atau aluminium;
  - b. dipahat untuk kapal konstruksi kayu; atau
  - c. dilekatkan atau dicat untuk kapal konstruksi *fibreglass* atau bahan lain.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai ukuran angka dan huruf untuk tanda Pas Sungai dan Danau diatur dalam Peraturan Bupati.

**BAB V  
PEMBATALAN DAN BERKAHIRNYA PAS KECIL  
DAN PAS SUNGAI DAN DANAU**

**Pasal 16**

- (1) Pas Kecil dan Pas Sungai dan Danau dapat dibatalkan apabila:
  - a. Pas Kecil dan Pas Sungai dan Danau diperoleh secara tidak sah;
  - b. kapal dipergunakan untuk melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara;
  - c. akta pendaftaran kapal atau akta baliknama kapal dibatalkan; atau
  - d. pemilik atau badan usaha dinyatakan bangkrut/pailit berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri atau putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pas Kecil dan Pas Sungai dan Danau tidak berlaku, apabila:
  - a. kapal bukan lagi kapal Indonesia;
  - b. data kapal telah berubah;

- c. kapal tenggelam dan tidak dipergunakan lagi; atau
- d. kapal dirampas oleh bajak laut atau musuh.

## BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN

### Pasal 17

- (1) Kapal yang memiliki Pas Kecil atau Pas Sungai dan Danau berhak mengibarkan bendera Indonesia sebagai tanda kebangsaan kapal dan mencantumkan tanda Pas Kecil atau Pas Sungai dan Danau sebagaimana tertera dalam Pas Kecil atau Pas Sungai dan Danau.
- (2) Pas Kecil atau Pas Sungai dan Danau wajib dibawa pada saat kapal berlayar.

## BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 18

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan sanksi administratif kepada Pemilik kapal yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1).
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. peringatan tertulis;
  - b. larangan kapal berlayar; dan/atau
  - c. pencabutan izin.
- (3) Dalam hal pemilik kapal tidak mematuhi sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat dikenakan sanksi larangan kapal berlayar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal pemilik kapal tidak mematuhi sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, izin operasi kapal dapat dicabut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 19

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Pemilik kapal kurang dari GT 7 (*tujuh grosse tonnage*) yang telah memiliki Pas Kecil atau Pas Sungai dan Danau, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana  
pada tanggal 4 Agustus 2015

BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

HILDI HAMID

Diundangkan di Sukadana  
pada tanggal 4 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KAYONG UTARA,

TTD

HENDRI SISWANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2015 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA PROVINSI  
KALIMANTAN BARAT : (3)/(2015)

Saintu telah diteliti dan sesuai dengan aslinya  
  
KEPALA RAGAM HUKUM  
MOLYADI, SH  
NIP. 19750709 200701 1 019

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA  
NOMOR 3 TAHUN 2015  
TENTANG  
PENERBITAN PAS KECIL DAN PAS SUNGAI DAN DANAU BAGI KAPAL  
KURANG DARI GT 7 (TUJUH GROSSE TONNAGE)

**I. UMUM**

Bahwa dalam rangka memberikan identitas kepemilikan kapal yang berlayar di laut dan sungai dan danau diwilayah Kabupaten Kayong Utara perlu adanya Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia dengan menerbitkan Pas Kecil dan Pas Sungai dan Danau bagi kapal kurang dari GT 7 (*tujuh grosse tonnage*) sehingga dapat memberikan hak kepada pemilik kapal untuk dapat mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan kapal termasuk kapal penangkap ikan.

Penerbitan Pas Kecil dan Pas Sungai dan Danau bagi kapal kurang dari 7 GT (*tujuh grosse tonnage*) adalah untuk memberikan perlindungan hukum bagi setiap kapal kurang dari 7 GT (*tujuh grosse tonnage*) yang melakukan pelayaran dengan tujuan dapat :

- a. menetapkan data ukuran dan tonnage kotor kapal;
- b. memberikan status hukum, kepemilikan, dan status kebangsaan kapal.

Berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (2) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 13 Tahun 2012 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal, pengukuran, pemeriksaan, pendaftaran dan penerbitan Pas Kecil dan Pas Sungai dan Danau bagi kapal dengan berat kotor kurang dari GT 7 (*tujuh grosse tonnage*) menjadi kewenangan Daerah. Untuk mewujudkan pelaksanaan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kayong Utara perlu mengatur mengenai penerbitan Pas Kecil dan Pas Sungai dan Danau bagi kapal kurang dari GT 7 (*tujuh grosse tonnage*) dengan Peraturan Daerah.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

- Cukup jelas.
- Pasal 5  
Cukup jelas.
- Pasal 6  
Cukup jelas.
- Pasal 7  
Cukup jelas.
- Pasal 8  
Cukup jelas.
- Pasal 9  
Cukup jelas.
- Pasal 10  
Cukup jelas.
- Pasal 11  
Cukup jelas.
- Pasal 12  
Cukup jelas.
- Pasal 13  
Cukup jelas.
- Pasal 14  
Cukup jelas.
- Pasal 15  
Cukup jelas.
- Pasal 16  
Cukup jelas.
- Pasal 17  
Cukup jelas.
- Pasal 18  
Cukup jelas.
- Pasal 19  
Cukup jelas.
- Pasal 20  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 109

Golongan telah diteliti dan sesuai dengan aslinya  
KEPALA RAGAM HUKUM  
  
MOLYADI, SH  
NIP. 19750709 200701 1 019